

KAJIAN RETROSPEKTIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL

Dhea Candra Dewi

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram
E-mail: dbeacd@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pariwisata halal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi konsep syariah. Secara umum wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim, dengan menggunakan konsep syariah. Konsep syariah dalam pariwisata adalah menganut beberapa prinsip syariah secara prinsip hukum islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Perda tentang pariwisata halal dengan menggunakan kajian retrospektif kebijakan. Dengan kajian yang memfokuskan pada penelitian setelah aksi kebijakan atau setelah diimplementasikan kebijakan. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta menggunakan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi dan adaptasi terhadap pelaksanaan konsep wisata halal yang berintegrasi dengan nilai-nilai syariah masih menjadi tugas utama lembaga penyelenggaraan pariwisata halal. Arti dan tujuan utama dari pariwisata halal masih belum dimaknai secara mendalam oleh masyarakat secara umum, baik pelaku usaha maupun wisatawan. Hal ini menjadi tugas utama stakeholders terkait untuk lebih gencar menjelaskan akan makna utama wisata halal tersebut. Adaptasi konsep pariwisata halal bagi penyelenggara layanan dan pelaku usaha juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Masih banyak penyesuaian demi terlaksananya konsep syariah dalam pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilain pihak, pembangunan pariwisata ditengah pandemi

Covid-19 dilakukan melalui dukungan lembaga pemerintah yang mengeluarkan sebuah sertifikat berupa sertifikat Clean, Health, Safety, Environment (CHSE) bagi pegiat usaha dan pariwisata. Tujuannya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan melakukan pelayanan kepada publik dan usaha industri pariwisata yang menaati protokol pencegahan virus Covid-19 dan tatanan hidup baru ditengah pandemi, namun masih dalam proses pelaksanaan.

Kata Kunci: *Kebijakan Retrospektif, Implementasi Kebijakan, Pariwisata Halal, NTB*

Abstract

This research is motivated by the existence of halal tourism as a policy in West Nusa Tenggara Provincial Regulation No. 2 of 2016 which explains that tourist visit activities with tourism destinations and industries that prepare product, service, and tourism management facilities that meet the Islamic concept. In general, halal tourism is part of the tourism industry that serves tourists, using the concept of syariah. The concept of syariah in tourism is to adhere several syariah principles, Islamic legal principles related to various tourism activities based on fatwa issued by prohibited institutions. This study aims to examine local regulations on halal tourism using a retrospective policies. Focused on research after policy action or after policy implementation. The research was conducted in a descriptive qualitative manner using data analysis techniques such as interviews, observation and literature study. The data analysis was performed using data reduction, data presentation, and using data triangulation techniques. Based on the results of the study, it can be ignored that the process of socialization and adaptation to the implementation of the concept of halal tourism that is integrated with syariah values is still the main task of halal tourism organizing institutions. The main meaning and purpose of halal tourism is still not interpreted by the general public, both business people and tourists. This is the main task of related stakeholders to more explain the main meaning of halal tourism. Adaptation of the concept of halal tourism for service providers and business actors also takes a long time. There are still many mistakes for the implementation of Syariah concept in tourism in accordance with applicable regulations. On the other hand, the Covid-19 is carried out through the support of a government agency that issues a certificate in the form of a Clean, Health, Safety, Environment (CHSE) certificate for business and tourism activists. The goal is to create governance by providing services to the public and tourism industry businesses that comply with the

prevention of the Covid-19 and a new life normal order amid the pandemic, but still in the process implemented.

Keywords: *Retrospective Study, Policy Implementation, Halal Tourism, NTB*

PENDAHULUAN

Parwisata merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan Nasional di tahun 2017. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector di salah satu kabupaten yang ada, yakni Kabupaten Lombok Utara. Sektor ini menyumbang 60% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara kepada Provinsi NTB dalam beberapa tahun terakhir.¹ Provinsi NTB yang terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil memiliki luas wilayah mencapai 20.153,20 km². Kehidupan sosial masyarakat NTB sebagian besar menganut kepercayaan agama Islam dengan jumlah 96,77%. Kepemimpinan politik provinsi NTB banyak didominasi dengan organisasi sosial keagamaan terbesar yakni organisasi Nadhatul Wathan (NW).² Oleh Karena itu maka tidak heran jika Provinsi NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Perda Pariwisata Halal.

Sebab dan tujuan lahirnya Perda Pariwisata Halal ini yakni sebagai respon dari pemerintah daerah atas dua penghargaan yang telah diraih oleh Provinsi NTB dalam ajang *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab. Ajang ini memberikan tiga

¹ Indopost, "Pariwisata Tambang PAD Terbesar Lombok Utara", *Indopost.co.id*, Diakses melalui <https://indopos.co.id/read/2018/06/19/141600/pariwisata-tambang-pad-terbesar-lombok-utara/> pada 13 Juli 2020.

² Badan Pusat Statistik NTB, *Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2018*, (Mataram: BPS NTB, 2019).

penghargaan sekaligus kepada pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni World Best Halal Tourism Destination, World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Travel.³ Selain itu, alasan lain yang mendukung lahirnya Perda Pariwisata Halal ini adalah pertama, NTB memiliki keindahan alam yang begitu elok yang terdiri atas keindahan laut dan keindahan dataran tinggi. Kedua, mayoritas penduduknya beragama muslim dengan konsentrasi 96,11% dengan total penduduk sebanyak 5.070.385 jiwa. Ketiga, NTB memiliki kultur dan tradisi keagamaan yang unik.⁴ Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 juga lahir berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagai pedoman umum dan sebagai dasar pembangunan pariwisata halal.⁵

Tahun 2019 Pulau Lombok diharapkan membawa Indonesia berada diperingkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Setelah sebelumnya pada Desember 2018 pulau dengan icon pulau seribu masjid ini kembali terpilih sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI).⁶ Pulau Lombok ditetapkan sebagai peringkat pertama mengungguli 10 provinsi dengan destinasi wisata terbaik Indonesia versi IMTI yakni provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jakarta,

³ Gatra, "Pariwisata Halal Dunia Kunjungan Wisatawan di NTB Meningkat", *Gatra.com*, Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/450453/ekonomi/pariwisata-halal-dunia-kunjungan-wisatawan-di-ntb-meningkat> Gatra 11 Oktober 2019 pada 13 Juli 2020

⁴ A. Muchhadam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Aspirasi Vol.8 No.1* (2017), hlm 65-79.

⁵ Rahmad Hidayat, M. Awaluddin, dan C. Candra, "Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)", *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 2* (2019), hlm. 85-92.

⁶ Liputan 6, "Lombok Peringkat Pertama Destinasi Wisata Ramah Terhadap Musim", *Liputan6.com*, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3802048/lombok-peringkat-pertama-destinasi-wisata-paling-ramah-terhadap-wisatawan-muslim> pada 13 Juli 2020.

Jawa Tengah, Yogyakarta, dan lain-lain. Kebijakan publik tentang pariwisata halal tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi konsep syariah. Esensinya konsep ini berusaha merujuk pada usaha untuk menghilangkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa kebermanfaatn bagi dirinya maupun lingkungan. Pariwisata halal juga bertujuan memberikan ketenangan, keamanan dan kenyamanan para wisatawan, baik muslim maupun non muslim.

Dalam perjalannya selama empat tahun, penerapan Perda pariwisata halal memiliki beberapa kendala diantaranya masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari wisata halal tersebut. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui adanya Perda pariwisata halal ini, namun belum mengetahui secara detail maksud dan tujuan adanya perda ini⁷. Pada penelitian lain menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda Pariwisata Halal ini sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Diketahui adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses implementasinya antara lain masih kurangnya obyek wisata halal dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep pariwisata halal.⁸

⁷ Vivin Anggraeni, Bandiyah, dan Piers Andreas Noak, “Agenda Setting Dalam Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *E-Jurnal Politika Vol. 1 No. 2* (2019).

⁸ Rahmad Hidayat, M. Awaluddin, dan C. Candra, “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)”, *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 2* (2019), hlm. 85-92.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti melihat implemantasi pariwisata halal melalui konsep kajian retrospektif yang berfokus pada aksi kebijakan atau setelah diimplementasikan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kajian retrospektif dari kebijakan Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal sehingga informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah serta meningkatkan kebijakan yang telah dibuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan⁹ (Creswell, 2012). Observasi dan wawancara dilakukan sebagai data primer. Adapun teknik yang akan digunakan dalam menentukan sumber daya primer atau informan adalah *purposive sampling* melalui *key person*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Serta uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Dunn dalam Suharto¹⁰ terdapat tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif. Model analisis


⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

¹⁰ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

kebijakan sosial model retrospektif bukan merupakan suatu kajian ilmu yang baru. Inti dari kajian ini adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model retrospektif / *ex-post* biasanya juga disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. Kajian model retrospektif kebijakan dalam penelitian ini memfokuskan pengembangan informasi setelah aksi kebijakan dilakukan. Informasi inilah yang nantinya dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan kualitas kebijakan yang telah dibuat oleh organisasi atau lembaga pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bawah ini adalah hasil intepretasi dari kajian retrospektif kebijakan Pariwisata Halal dengan menggunakan teori William N. Dunn dalam Suharto.



Prosedur Analisis Kebijakan

Berikut merupakan penjelasan dan penjabaran dari analisis retrospektif atau analisis setelah aksi kebijakan dilakukan dan dikaitkan dengan pelaksanaan Perda Prov. NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal: *Pertama*, perumusan masalah. Perda Prov. NTB No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal lahir sebagai bagian dari rencana induk pembangunan kepariwisataan Prov. NTB berdasarkan pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Perda ini berisi tentang beberapa ketentuan seperti, ketentuan umum pariwisata halal, ruang lingkup pengaturan pariwisata halal, destinasi pariwisata halal, industri pariwisata halal, kelembagaan dalam pariwisata halal, dan lain-lain. Perda ini juga lahir sebagai respon dari pemerintah daerah atas dua penghargaan yang di raih oleh Prov. NTB dalam ajang dalam ajang *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab. Ajang ini memberikan tiga penghargaan sekaligus kepada pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni World Best Halal Tourism Destination, World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Travel.

Selain itu, tiga alasan lain yang mendukung lahirnya perda tersebut adalah pertama, NTB memiliki keindahan alam yang begitu elok yang terdiri atas keindahan laut dan keindahan dataran tinggi. Mayoritas penduduknya beragama muslim dengan konsentrasi 96,11% dengan total penduduk sebanyak 5.070.385 jiwa. NTB memiliki kultur dan tradisi keagamaan yang unik. Dalam perjalannya yang hampir empat tahun, perda ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari wisata halal tersebut. Mayoritas masyarakat hanya tau adanya perda pariwisata halal ini,

namun belum mengetahui secara detail maksud dan tujuan adanya perda ini. Dilain sisi, penelitian lain menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan perda ini sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Terdapat dua faktor penghambat yang mempengaruhi proses implementasinya, antara lain masih kurangnya obyek wisata halal dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep pariwisata halal.

Kedua, pemantauan (implementasi kebijakan). Adanya pengaturan pariwisata halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal, dan juga memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Sesuai dalam Perda Prov. NTB No. 2 Tahun 2016 tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para wisatawan sesuai dengan konsep yang mengintegrasikan nilai –nilai syariah. Salah satu contoh pelaksanaan pariwisata halal yakni di Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten yang memiliki banyak destinasi wisata. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kab.Lombok Barat, Saepul Ahkam mengakui bahwa upaya pelaksanaan kebijakan Perda Pariwisata Halal dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan personal yang humanis. Tidak banyak masyarakat Lombok Barat khususnya yang dapat membedakan perbedaan antara halal dan syari, dan akan lebih susah menjelaskan terminologi diantara keduanya jika hanya mengacu pada pelaksanaan Perda yang ada.¹¹ Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda Pariwisata Halal, pada kabupaten Lombok Barat mengawalinya menggunakan peraturan perizinan penjualan minuman berakohol. Baginya,

¹¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2020

beberapa kawasan destinasi wisata di Lombok Barat sudah banyak menyajikan makanan halal dan pembatasan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya ini menurut Kadispar adalah sebagai langkah awal dalam menyukseskan pelaksanaan implementasi Perda Pariwisata Halal.

Penerapan wisata halal di Kabupaten Lombok Utara khususnya di wisata pantai dalam hal ini adalah wisata Gili Trawangan lebih menekankan ada tersedianya standar industri halal daripada mengubah perilaku wisatawan yang sebagian besar tidak sesuai dengan nilai etika islami. Namun ketersediaan fasilitas halal tersebut juga tidak sepenuhnya tersedia karena kawasan wisata Gili Trawangan sudah lama menerapkan konsep wisata konvensional maka apabila harus segera beralih ke konsep pariwisata halal, masih memerlukan waktu yang cukup panjang.¹² Berbeda dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pariwisata Prov. NTB melalui sekretarisnya mengungkapkan bahwa salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah dari Perda Pariwisata Halal ini adalah upaya sosialisasi yang menyeluruh dan masif terhadap pemahaman dan kejelasan masyarakat akan hadirnya perda ini. Tidak semua masyarakat NTB paham dan mengerti maksud juga tujuan adanya pariwisata halal dan bagaimana pariwisata halal dapat terlaksana sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda tersebut.¹³ Minimnya sosialisasi ini membuat pemahaman yang kurang oleh masyarakat tentang adanya pariwisata halal.

Pandangan lain disampaikan oleh Samsul, sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di kawasan Kuta Mandalika Lombok Tengah. Sebagai *General Manager* pada JM Hotel di kawasan Kuta Mandalika, ia menegaskan

¹² Muh. Baihaqi, "Wisata Halal di Gili Trawangan Lombok Utara", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2* (2019).

¹³ Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020

bahwasanya pariwisata halal sudah cukup terdengar gaungnya dalam lingkungan asosiasi perhotelan, mereka juga sudah semampunya melaksanakan amanah yang tertuang dalam Perda Pariwisata Halal.¹⁴ Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan amanah sesuai yang tertuang dalam Perda Prov. NTB No.2 Tahun 2016 itu. Untuk fasilitas umum pendukung pariwisata halal yang terdiri dari tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi syarat syariah, sudah tercukupi dan terfasilitasi dengan baik. Masih menurut Samsul, koordinasi yang dilakukan oleh Dispar Prov. NTB dalam upaya sosialisasi sudah baik, walau intensitas pendampingan oleh Pemprov masih belum rutin dilakukan secara berkala.

Ketiga, evaluasi (penilaian kebijakan). Permasalahan utama yang terjadi pada pelaksanaan Perda Prov. NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yakni kurangnya sosialisasi dari maksud dan tujuan perda dapat teratasi jika semua pihak yang terlibat dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan akhir dan cita-cita kebermanfaatn perda itu sendiri. Peran aktif dan efektif dari pemerintah provinsi sebagai lembaga inisiator lahirnya Perda ini sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dan masyarakat khususnya sebagai subyek utama tujuan pariwisata halal agar memberikan hasil yang efektif dan lebih baik. Efektif terhadap pelaksanaan pariwisata halal dan kebermanfaatn juga pemahaman masyarakat luas tentang adanya perda ini. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sebagai lembaga penanggungjawab kegiatan pariwisata dengan melakukan sosialisasi yang masif. Pendampingan secara berkala kepada pelaku usaha juga perlu dilaksanakan. Pengadaan event/kegiatan yang mengemas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar

¹⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2020

maksud dan tujuan pemahaman atas perda ini dapat secara efektif diterima oleh masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dalam evaluasi pelaksanaan perda pariwisata halal ini adalah dengan peningkatan kesadaran masyarakat NTB akan adanya perda ini dan juga manfaat adanya Perda ini.

Perlu adanya kesadaran penuh bagi pelaku usaha atas terlaksananya Perda pariwisata halal ini. Pengembangan destinasi wisata dan industri pariwisata berbasis halal akan menjadi daya tarik yang tinggi bagi wisatawan mancanegara untuk datang dan melakukan kegiatan wisata di NTB. Beberapa point dari industri pariwisata yang perlu ditingkatkan yakni pertama akomodasi. Akomodasi yang terdiri dari penginapan hotel berbintang maupun nonbintang. Pada akomodasi, pengaplikasian pariwisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Kedua, biro perjalanan wisata merupakan jasa pramuwisata yang menyediakan dan atau mengakomodir tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini dapat terwujud dengan beberapa kegiatan diantaranya pemandu wisata paham akan pengelolaan destinasi wisata halal, mampu menyediakan informasi tentang paket pariwisata halal. Poin selanjutnya yakni terkait industri pariwisata halal yang juga harus mendapatkan perhatian lebih dalam menyelesaikan tujuan perda ini yakni restoran yang menyediakan makanan dan minuman halal. Terakhir, poin keempat terfokus pada usaha spa atau usaha perawatan yang memberi layanan dengan beberapa metode terapi. Pengelolaan industri pariwisata diatas diharapkan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan disepakati bersama.

Tipe-Tipe Informasi yang Relevan dengan Kebijakan

Metode pengkajian yang digunakan dalam analisis retrospektif kebijakan dalam pengembangan Perda Prov. NTB Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pariwisata Halal menghasilkan informasi mengenai: *Pertama*, aksi kebijakan (*policy action*). Adanya Perda Prov. NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata halal didasarkan atas beberapa pertimbangan, yang antara lain (1) Sebagai respon dari pemerintah daerah atas dua penghargaan yang telah diraih oleh Provinsi NTB dalam ajang *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab. Ajang ini memberikan tiga penghargaan sekaligus kepada pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni *World Best Halal Tourism Destination*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Travel*; (2) Provinsi NTB memiliki keindahan alam yang begitu elok yang terdiri atas keindahan laut dan keindahan dataran tinggi; (3) Mayoritas penduduknya beragama muslim dengan konsentrasi 96,11%; (4) Provinsi NTB memiliki kultur dan tradisi keagamaan yang unik; dan (5) *Desember 2018 pulau dengan icon pulau seribu masjid ini kembali terpilih sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim versi Indoensia Muslim Travel Index (IMTI)*.¹⁵ *Pulau Lombok ditetapkan sebagai peringkat pertama mengungguli 10 provinsi dengan destinasi wisata terbaik Indonesia versi IMTI yakni provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan lain-lain.*

Sesuai amanat peraturan daerah, Perda pariwisata halal ini hadir dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal, dan juga memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelolaan dalam kegiatan kepariwisataan. Tujuan lain hadirnya konsep sebuah pariwisata halal yakni sebagai langkah positif kearah pengembangan kepariwisataan,

¹⁵ Liputan 6, “Lombok Peringkat Pertama Destinasi Wisata Ramah Terhadap Musim”, *Liputan6.com*, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3802048/lombok-peringkat-pertama-destinasi-wisata-paling-ramah-terhadap-wisatawan-muslim> pada 13 Juli 2020.

maka diperlukan adanya suatu tindakan atau upaya-upaya dari Pemerintah secara aktif untuk mengembangkan potensi kepariwisataan dengan melakukan inovasi-inovasi baru. Aktivitas di sektor pariwisata yang sebelumnya identik dengan hiburan yang jauh dari suasana Islami seperti kehidupan bebas, dunia malam, hingga maraknya peredaran narkoba, kini seiring berkembangnya kebutuhan berwisata maka muncul suatu konsep pariwisata baru yang sering disebut pariwisata halal.

Kedua, hasil kebijakan (*policy outcome*). Hasil dari pelaksanaan perda ini pada umumnya berjalan dengan baik namun masih belum maksimal. Faktor komunikasi antar stakeholders dalam implementasi perda pariwisata halal juga sangat diharapkan. Implementasi pariwisata halal tidak semudah itu dijalankan, dalam prosesnya banyak kendala yang dihadapi, antara lain pemahaman yang minim dari pelaku usaha dan masyarakat atas konsep pariwisata halal juga masih ada. Penjelasan / pemaparan secara teknis atas Perda No. 2 Tahun 2016 juga membutuhkan kajian yang lebih mendetil. Pariwisata halal tidak serta merta harus menggerus esistensi pariwisata konvensional yang selama ini sudah ada, namun hadirnya pariwisata halal diharapkan dapat bersinergi dengan konsep baru dalam rangka kenyamanan para wisatawan. Esensi dari pariwisata halal itu sendiri merujuk pada usaha menghilangkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa kebermanfaatn bagi dirinya maupun lingkungan. Pariwisata halal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan ketenangan, keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan, baik wisatawan muslim maupun non muslim. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, antara lain adalah demografi pasar muslim yang berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi Negara

mayoritas muslim, sehingga mendorong tumbuhnya bisnis dan gaya hidup Islami.

Ketiga, kinerja kebijakan (*policy performance*). Pemerintah mengambil kebijakan pariwisata halal adalah sebagai bagian dari upaya peningkatan industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Hal ini juga sesuai dengan Sembilan strategi untuk bisa menjadikan wisata halal kelas dunia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni pengembangan ekonomi syariah Indonesia 2020-2024. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan syariah. Contohnya konsep wisata halal seperti setiap produk dan jasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim. Mulai dari restoran halal (tidak menjual makanan/minuman non-halal), penginapan halal, dan sebagainya. Ketentuan ini berlaku secara universal di seluruh negara. Begitu juga dengan ketentuan yang diamanahkan oleh Perda NTB No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Hadirnya Perda NTB No. 2 Tahun 2016 disambut positif oleh segenap elemen stakeholders yang berhungan dengan pelaksanaan pariwisata halal. Baik oleh masyarakat sebagai wisatawan, lembaga pengelola pariwisata maupun pelaku usaha. Stakeholders yang ada senantiasa berusaha mewujudkan konsep pariwisata halal dengan sebaik mungkin, namun pada aplikasinya pelaksanaan konsep ini masih memiliki banyak penyesuaian. Konsep konvensional tidak serta merta dapat mudah beralih kepada konsep syariah, juga kesiapan dari pengelola obyek wisata atau pelaku usaha juga perlu dipertimbangkan. Pada tahun 2020, sebagai upaya dari aksi kebijakan di tengah kondisi pandemik, pemerintah provinsi NTB melakukan upaya dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan menggeliatkan sektor pariwisata. Dalam mendukung hal ini,

lembaga pemerintah yang dimotori oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB mengeluarkan sertifikat Clean, Health, Safety, Environment (CHSE) bagi pegiat usaha dan pariwisata. Bagi pegiat usaha dan pariwisata yang menerapkan protocol kesehatan maka akan diberikan sertifikat CHSE, serta bagi pegiat usaha dan pariwisata yang tidak memiliki sertifikat ini maka tidak diperkenankan untuk beroperasi. Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan melakukan pelayanan kepada publik dan usaha industri pariwisata yang menaati protokol pencegahan virus covid-19 dalam kehidupan normal baru. Adapun aturan hukum yang mendasarinya yakni melalui Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 556/262/Dispar-I/2020 tentang Standarisasi Industri Pariwisata Sesuai Protokol Tatanan Era Baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan intepretasi data yang dilakukan menggunakan analisis retrospektif kebijakan pariwisata halal dengan menggunakan teori William Dunn, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini cukup terlaksana baik. Dalam perjalanannya, proses sosialisasi atas kebijakan ini masih terus menjadi tugas besar bagi lembaga peyelenggara pariwisata halal dan juga industri pelaku usaha. Selain itu, kesiapan berbagai fasilitas yang mendukung icon pariwisata halal masih harus ditingkatkan dengan memerulukan waktu yang tidak cepat. Hal ini meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan usaha perawatan /SPA. Selain itu, dalam menyukseskan konsep wisata halal di tengah pandemic Covid-19, lembaga pemerintah bidang pariwisata mengeluarkan sertifikat Clean, Health, Safety, Environment (CHSE) bagi pegiat usaha pariwisata.

Sertifikat ini diberikan atas kesuksesan dalam protocol kesehatan dalam dunia pariwisata.

Dengan sosialisasi yang dilakukan secara massif atas makna dan tujuan pentingnya pariwisata halal bisa menjadi salah satu cara yang ditempuh agar masyarakat dan sector usaha lainnya lebih paham akan adanya Perda Prov. NTB Nomor 2 Tahun 2016 ini. Pembangunan dan pengembangan pariwisata kedepannya dapat menjadi cara lain yang ditempuh agar konsep pariwisata halal dapat semakin dekat dan diminati oleh segenap masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pariwisata halal, beberapa aspek utama dibutuhkan, yaitu ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, layanan buka puasa selama Ramadhan, dan pembatasan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah. Konsep *smart tourism* juga dapat mulai dikenalkan karena konsep ini berhubungan erat dengan pelaksanaan konsep pariwisata halal yang berintegrasi dengan nilai-nilai syariah dapat terlaksana didalam dunia pariwisata khususnya di Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muchhadam Fahham, “Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Aspirasi Vol.8 No.1*, 2017.
- Badan Pusat Statistik NTB, *Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2018*, Mataram: BPS NTB, 2019.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Gatra, “Pariwisata Halal Dunia Kunjungan Wisatawan di NTB Meningkat”, *Gatra.com*, Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/450453/ekonomi/pariwisata-halal-dunia-kunjungan-wisatawan-di-ntb-meningkat> Gatra 11 Oktober 2019 pada 13 Juli 2020.
- Indopost, “Pariwisata Tambang PAD Terbesar Lombok Utara”, *Indopost.co.id*, Diakses melalui <https://indopos.co.id/read/2018/06/19/141600/pariwisata-tambang-pad-terbesar-lombok-utara/>, pada 13 Juli 2020.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Liputan 6, “Lombok Peringkat Pertama Destinasi Wisata Ramah Terhadap Musim”, *Liputan6.com*, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3802048/lombok-peringkat-pertama-destinasi-wisata-paling-ramah-terhadap-wisatawan-muslim> pada 13 Juli 2020.
- Muh. Baihaqi, “Wisata Halal di Gili Trawangan Lombok Utara”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2*, 2019.
- Rahmad Hidayat, M. Awaluddin, dan C. Candra, “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)”, *JLAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 2*, 2019.
- Vivin Anggraeni, Bandiyah, dan Piers Andreas Noak, “Agenda Setting Dalam Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *E-Jurnal Politika Vol. 1 No. 2*, 2019.